

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN
PERJALANAN WISATA PENGENALAN

KETENTUAN DAN PERSYARATAN PERIHAL TATA CARA
PENYELENGGARAAN PERJALANAN WISATA PENGENALAN

1. Penyelenggaraan kegiatan Perjalanan Wisata Pengenalan dilakukan melalui tahapan, sebagai berikut :
 - a. persiapan materi;
 - b. persiapan teknis
 - c. pelaksanaan; dan
 - d. pelaporan dan evaluasi
2. Tahap persiapan materi meliputi :
 - a. penetapan tema, destinasi dan program acara/rencana kegiatan;
 - b. penetapan tanggal/jadwal perjalanan Perjalanan Wisata Pengenalan;
 - c. penyediaan bahan promosi cetak dan elektronik;
 - d. spanduk dan name tag peserta Perjalanan Wisata Pengenalan;
 - e. buku panduan perjalanan dan peralatan peliputan;
 - f. informasi mengenai profil destinasi pariwisata yang akan dikunjungi
3. Tahap persiapan teknis meliputi :
 - a. jadwal perjalanan (*itinerary*);
 - b. perekrutan peserta beserta persyaratan administrasi peserta Perjalanan Wisata Pengenalan;
 - c. koordinasi secara intensif dengan Instansi terkait dalam penyediaan akomodasi, transportasi, makan dan minum, pramuwisata (*guide*) lokal dan perijinan;
 - d. koordinasi persiapan acara dengan para peserta;
4. Tahap Pelaksanaan meliputi :
 - a. program acara yang telah disepakati antara peserta dan penyelenggara tidak dapat diubah tanpa kesepakatan kedua belah pihak;
 - b. program acara yang telah disepakati dapat dilakukan perubahan sepanjang tidak merubah jadwal penerbangan, kecuali alasan keadaan kahar;
 - c. pengarahan kepada para pendamping Perjalanan Wisata Pengenalan;
 - d. penjemputan peserta Perjalanan Wisata Pengenalan;
 - e. penyambutan peserta Perjalanan Wisata Pengenalan (*welcome reception*);
 - f. pertunjukan kesenian daerah;

- g. kunjungan ke berbagai instansi pemerintah dan industri pariwisata guna mendapatkan informasi yang diperlukan;
 - h. aktifitas Perjalanan Wisata Pengenalan di destinasi pariwisata sesuai dengan rencana kegiatan;
 - i. peliputan dan dokumentasi kegiatan Perjalanan Wisata Pengenalan;
 - j. peserta Perjalanan Wisata Pengenalan wajib memberikan testimoni (pesan dan kesan) selama mengikuti kegiatan Perjalanan Wisata Pengenalan;
 - k. pelepasan peserta Perjalanan Wisata Pengenalan.
5. Tahap Pelaporan dan Evaluasi meliputi :
- a. peserta Perjalanan Wisata Pengenalan wajib menyampaikan hasil liputan atau paket wisata di Indonesia kepada pihak penyelenggara dalam kurun waktu yang telah disepakati setelah pelaksanaan Perjalanan Wisata Pengenalan;
 - b. penyelenggara Perjalanan Wisata Pengenalan memantau penyebaran informasi oleh peserta Perjalanan Wisata Pengenalan dari luar negeri bekerjasama dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) /Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) dan perwakilan promosi pariwisata Indonesia di luar negeri;
 - c. penyelenggara Perjalanan Wisata Pengenalan memantau penyebaran informasi oleh peserta Perjalanan Wisata Pengenalan dari dalam negeri bekerjasama dengan Pemerintah Daerah;
 - d. pendamping Perjalanan Wisata Pengenalan berkewajiban menyusun laporan dan disampaikan kepada penyelenggara Perjalanan Wisata Pengenalan paling lambat 1 (satu) minggu setelah kembali dari penugasan; dan
 - e. penyelenggara Perjalanan Wisata Pengenalan berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kegiatan Perjalanan Wisata Pengenalan untuk penyempurnaan penyelenggaraan Perjalanan Wisata Pengenalan selanjutnya.

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MARI ELKA PANGESTU

